



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 17 Mei 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

di -
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR: 800/32BKPSDMD
TENTANG
PELAKSANAAN NETRALITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serta Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisaris Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak agar tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, dan dapat menciptakan iklim yang kondusif dan membangun sinergitas serta efektifitas dalam melaksanakan tugasnya;
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak agar mentaati pasal 6 huruf h berbunyi bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil, yaitu Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi. Dalam menjaga netralitas baik di dalam maupun di luar kedinasan Pegawai Negeri Sipil harus menghindari segala bentuk kegiatan yang meliputi :
 - a. Melakukan pendekatan kepada Partai Politik (Parpol) terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon;
 - b. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya/orang lain;
 - c. Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon;
 - d. Menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, dengan atau tanpa atribut;

- e. Mengunggah foto atau menanggapi (like, share, komentar dan sejenisnya) semua hal yang terkait dengan pasangan calon di media online dan media sosial;
 - f. Berfoto bersama dengan pasangan calon;
 - g. Menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan parpol.
4. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melanggar asas netralitas dan nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil dapat dilaporkan melalui website: <https://lapor.babelprov.go.id/silaporasn>
5. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak antara lain;
- a. Melakukan sosialisasi asas netralitas melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
 - b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
 - c. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Faximile (0717) 439320 Pangkalpinang 33148 Email : Setdaprovbabel@babelprov.go.id

